

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM JAWA TENGAH**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Muhammad Wahyu Alayuddin Rahmatullah

NIM: 30302100004

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM JAWA TENGAH**

Diajukan Oleh:

Muhammad Wahyu Alayuddin Rahmatullah

NIM: 30302100004

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, 12 Februari 2024

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.

NIDN : 88-8372-0016

PENGESAHAN SKRIPSI**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM JAWA TENGAH**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Muhammad Wahyu Alayuddin Rahmatullah
NIM: 30302100004

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal: 19 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.H.

NIDN : 06-0504-6702

Anggota

Anggota

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN : 06-1702-6801

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.

NIDN : 88-8372-0016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“wa man jâhada fa innamâ yujâhidu linafsih, innallâha laghaniyyun ‘anil‘âlamîn”

- Siapa yang berjuang dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya dia sedang berjuang untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan suatu apa pun) dari alam semesta.

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kepada seluruh Pahlawan Bangsa Indonesia dan *Founding Father* (Ir. Soekarno) yang senantiasa berjuang hingga Bangsa Indonesia dapat merdeka,
2. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak penulis dan Ibu penulis Eni Andriani,
3. Kepada kakak penulis, Ir. Muhammad Dinar Rohmatullah, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis,
4. Kepada Dosen Pembimbing Bapak Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.,
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wahyu Alayuddin Rahmatullah

NIM : 30302100004

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM JAWA TENGAH”** adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Menyatakan,



Muhammad Wahyu Alayuddin Rahmatullah

NIM: 30302100004

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wahyu Alayuddin Rahmatullah

NIM : 30302100004

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

**“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM JAWA
TENGAH.”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Menyatakan,



Muhammad Wahyu Alayuddin Rahmatullah

NIM: 30302100004

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan “*Bismillahirrahmanirrahim*” serta memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan baik dan tepat waktu dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM JAWA TENGAH”**.

Shalawat serta salam yang selalu terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa’atnya di Yaumul Qiyamah kelak. Karya tulis ilmiah ini, selain menguji kemampuan mahasiswa terhadap ilmu-ilmu yang didapatkan pada Perguruan Tinggi, juga diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan atau kelulusan studi serta guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tidak dapat dipungkiri dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, penulis tidak akan bisa menyelesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang sangat membantu dalam memberi semangat, motivasi, dan memberikan dukungan penuh untuk penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi S1 Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Bapak Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan masukan serta saran untuk Penulis, hingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
7. Bapak dan Ibu Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik untuk para mahasiswa.
8. Kepada seluruh civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan selama Penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Unissula.
9. Untuk yang tercinta Ibu Eni Andriani dan Bapak Mustafid selaku orang tua Penulis dan Ir. Muhammad Dinar Rohmatulah selaku kakak kandung Penulis yang tiada hentinya mendoakan dan memberikan semangat serta cinta kasih sayang yang tak terkira untuk Penulis, sehingga Penulis bisa sampai pada titik ini

menyelesaikan penulisan Skripsi dengan lancar dan tepat pada waktunya.

10. Untuk Desy Secylia Flowerina sebagai support sistem yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang. Orang yang menjadi tempat Penulis berbagi cerita dan keluh kesah penulis yang ada di dalam lubuk hati penulis, yang selalu sabar dalam menghadapi sikap Penulis. Semoga dapat selalu menemani Penulis dalam setiap langkah perjuangan pada roda kehidupan yang berjalan hingga mewujudkan cita-cita Penulis.
11. Terimakasih kepada sahabat penulis Daffa Tri Kuswara A, S.H., Alfaryan Ahmad Roscoe Z, S.H., Ikhlasul Amal, S.H., yang sudah menjadi sahabat seperjuangan penulis selama berkuliah dan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Semoga kita dapat melenting dimasa yang akan datang.
12. Terimakasih kepada senior sekaligus yang Penulis anggap sebagai keluarga, Mas Rizky Ardiansyah, S.H., Mas Satria Cesar B K, S.H., Mas Rio Perdana Dharmaputra, S.H., M.H., Mas Ilham Arrafi P, S.H., Mas Rifqi Sahrul Arfat, Sulthan Arif Adami, S.Pwk dan seluruh senior yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.
13. Terimakasih kepada clan Pamong Praja, Febrian Al Faruq, M Nova Fajar, Dymas Reinaldi, Fadil Akbar, Usman, Nurbiyullah yang selalu memberikan canda dan tawa dalam tongkrongan, teman berkeluh kesah, menjadi partner organisasi yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat, serta menjadi sosok yang senantiasa mengulurkan tangan disaat penulis memerlukan bantuan dan pertolongan. Semoga kawan-kawan diberikan nafas yang panjang. STANDAR!!!
14. Terimakasih kepada Bung Harungguan Desmon Tampubolon yang sudah

memotivasi Penulis perihal menjadi marhaenis yang bijaksana dan berpikir secara visioner.

15. Terimakasih kepada keluarga besar Dewan Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat Hukum UNISSULA (DPK GMNI HUKUM UNISSULA).
16. Terimakasih kepada keluarga besar Dewan Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat Psikologi UNISSULA (DPK GMNI PSIKOLOGI UNISSULA).
17. Terimakasih untuk seluruh keluarga besar Organisasi Mahasiswa Fakultas Hukum UNISSULA.
18. Terimakasih kepada keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UNISSULA (BEM KM UNISSULA) Periode 2023/2024.

Penulis menyadari akan ketidaksempurnaan serta kekurangan dalam karya tulis ilmiah ini pasti nyata adanya. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih untuk pihak yang telah disebutkan diatas ataupun pihak-pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi almamater dan kepada yang terlibat.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 25 Februari 2025

Penulis



Muhammad Wahyu Alayuddin Rahmatullah

NIM: 30302100004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tinjauan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	16
E. Terminologi.....	16
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	26
1. Pengertian Hukum Pidana.....	26
2. Pengertian Tindak Pidana.....	28
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.	29

B. Tinjauan Umum Tentang Terorisme.....	31
1. Pengertian Terorisme.....	31
2. Sejarah Terorisme di Indonesia.	32
3. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.	42
C. Tinjauan Umum Tentang Densus 88 (Anti-Teror).	44
1. Densus 88 (Anti-Teror).	44
2. Tugas, Wewenang, dan Fungsi.	45
D. Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Islam.	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum Saat Ini.....	54
B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum Yang Akan Datang.	69
BAB IV PENUTUP	80/
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	89

ABSTRAK

Tindak Pidana Terorisme adalah kejahatan serius yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, dan terencana. Terorisme di Jawa Tengah termasuk ke dalam tindak pidana khusus yang saat ini diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, dalam memodernisasi sistem hukum pidana di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan keadilan dalam penanganan kasus-kasus pidana, Presiden bersama DPR RI mengesahkan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis merupakan metode penelitian dengan melakukan penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Dengan jenis sumber data primer dan sekunder. Metode untuk pengumpulan data primer menggunakan observasi dan wawancara, sedangkan untuk pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen, serta metode analisis data menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu, bahwa kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme dalam hukum saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia. Hal ini memperluas definisi terorisme, memberikan kewenangan lebih besar kepada aparat penegak hukum dalam tindakan pencegahan, serta menjelaskan tentang pengaturan hukum dalam penanganan terorisme. Selain itu, undang-undang ini menekankan pentingnya deradikalisasi serta perlindungan terhadap korban tindak terorisme. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme dalam hukum yang akan datang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam BAB XXXV tentang Tindak Pidana Khusus pada Pasal 600 – Pasal 602 yang mencakup ketentuan mengenai tindak pidana terorisme sebagai bagian dari reformasi hukum pidana di Indonesia. Dalam undang-undang ini, tindak pidana terorisme diatur dengan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan upaya pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban. Regulasi ini menyesuaikan definisi dan sanksi terhadap pelaku terorisme dengan prinsip hak asasi manusia serta memperhitungkan aspek hukum internasional. Selain itu, ketentuan ini juga mengakomodasi pendekatan deradikalisasi serta kerja sama antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam pemberantasan terorisme.

Kata kunci: Kebijakan Hukum, Upaya Menanggulangi, Tindak Pidana Terorisme.

ABSTRACT

The Crime of Terrorism is a serious crime committed by violence or threat of violence that is carried out intentionally, systematically and planned. Terrorism in Central Java is included in the special criminal offense which is currently regulated in Act Number 5/2018 on the Eradication of the Crime of Terrorism. However, in modernizing the criminal law system in Indonesia, with the aim of increasing the effectiveness of law enforcement and ensuring justice in handling criminal cases, the President together with the Indonesian Parliament passed a new Criminal Code through Act Number 1 of 2023.

The method used in the preparation of this thesis uses a juridical sociological research approach. The juridical sociological research approach method is a research method by conducting research using descriptive analytical methods. With the type of primary and secondary data sources. Methods for collecting primary data using observation and interviews, while for secondary data collection using literature studies and document studies, and data analysis methods using qualitative methods.

The results of the research and discussion are that criminal law policy in an effort to tackle criminal acts of terrorism in the current law regulated in Act Number 5 of 2018 aims to strengthen efforts to prevent and prosecute criminal acts of terrorism in Indonesia. It expands the definition of terrorism, gives greater authority to law enforcement officials in preventive measures, and explains the legal arrangements in countering terrorism. In addition, this law emphasizes the importance of deradicalization and protection for victims of terrorism. Criminal law policy in countering terrorism in the future is regulated in Act Number 1 Year 2023 on the Criminal Code in Chapter XXXV on Special Crimes in Article 600 - Article 602 which includes provisions on terrorism as part of criminal law reform in Indonesia. In this law, the crime of terrorism is regulated with a more comprehensive approach, including strengthening efforts to prevent, prosecute, and protect victims. This regulation adjusts the definition and sanctions against terrorism perpetrators with human rights principles and takes into account international law aspects. In addition, this provision also accommodates the deradicalization approach and cooperation between law enforcement officials and related institutions in combating terrorism.

Keywords: *Legal Policy, Efforts to Overcome, Criminal Acts of Terrorism.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum memiliki dasar hukum tertinggi sebagai landasan untuk menjalankan konstitusi. Negara hukum memberikan ruang yang fundamental yang artinya harus dijunjung tinggi. Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dan utama di negara ini. Indonesia memiliki dasar negara yang kuat dalam setiap kejadian yang berkaitan pada manusia, lingkungan, politik, serta sosial budaya. Pada pelaksanaannya, Indonesia memiliki hukum yang bersifat mengikat pada setiap hal yang terjadi di negara ini sebagai jaminan terhadap keadilan bagi seluruh warga negaranya. Dalam hal ini memiliki pengertian bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang diselenggarakan berdasarkan kepada aturan dan ketentuan yang berlaku. Negara hukum yang ada di Indonesia berdiri berdasarkan Pancasila yang lahir pada 1 Juni 1945 oleh Presiden pertama Ir. Soekarno.

Pancasila memiliki isi kandungan yang digunakan sebagai norma dasar negara serta memiliki makna bahwa Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa serta menjadi sumber dari segala sumber hukum. Pancasila memiliki nilai-nilai dari setiap isi kandungannya yaitu nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan, dan nilai Keadilan Sosial.

Nilai tersebut dijabarkan kembali pada isi dari Pancasila yang berjumlah 5 (lima) butir. Pembentukan hukum di Indonesia dapat diartikan sebagai proses atau kegiatan merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum bagi setiap orang. Pada setiap negara hukum peraturan yang berlaku memiliki peran yang strategis dan dijunjung tinggi karena sebagai dasar legalitas dalam dialektika kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, hukum yang ada pada suatu negara tidak boleh mengabaikan 3 (tiga) ide dasar hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Pada dasarnya, manusia dalam berkehidupannya tidak bisa terlepas dari hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi dan hidup berdampingan secara damai, aman dan nyaman. Sebagaimana termuat di Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyatakan bahwa *“Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum”*. Artinya, dari adanya ketentuan tersebut adalah negara Indonesia harus menjunjung tinggi hukum yang dalam setiap tindakannya harus didasarkan pada hukum atau aturan yang diciptakan.

Pada tahun 1946, Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, yang berarti hukum pidana di Indonesia masih

mengacu kepada ketentuan umum Buku I KUHP. Dalam sumber hukum pidana yang digunakan sekarang ini masih menggunakan kodifikasi yang berasal dari zaman Hindia Belanda *Wetboek van Strafrecht*. Kitab Undang-undang Hukum Pidana/WvS ini merupakan Salinan dari WvS Belanda yang selaras dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886.¹

Hukum itu sendiri merupakan sebuah tatanan yang berwujudkan aturan-aturan hukum yang saling berhubungan satu sama lain serta tersusun dalam sebuah tatanan hukum yang disebut tata hukum. Dalam melihat hukum pidana yang berlaku saat ini di Indonesia menjadikan bahan yang menarik dalam memberikan sebuah pemahaman karena KUHP merupakan sebuah produk hukum yang dibuat oleh kolonial Belanda yang masih berlaku dalam pelaksanaannya hingga saat ini. Pada perkembangan zaman yang terjadi di Indonesia, pasti banyak sekali kejadian-kejadian yang ada karena hasil dari buah tangan manusia yang mengakibatkan kerugian dari pihak yang terdampak oleh perbuatan manusia itu sendiri. Disitulah dibutuhkan aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa hukum dijalankan dan ditegakkan dengan baik.

Pidana itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu penderitaan yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Pidana juga dapat disebut sebagai “tindakan tata tertib” (*tuchmaatregel*). Menurut Van Hamel mengenai hukum pidana didefinisikan sebagai keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara

¹ A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia (Edisi Revisi) cetakan kelima, hlm. 61

dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan tersebut.²

Dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tercantum bahwa “*Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*”. Hal tersebut menyatakan bahwa hanya perbuatan yang disebut dengan tegas oleh peraturan perundangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, dapat dikenai hukuman (pidana). Asas ini memberikan jaminan kepada orang untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh alat penegak hukum. “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).³

Seseorang yang dijatuhi sebuah hukuman berdasarkan perbuatan melanggar apa yang dilakukan oleh orang tersebut dengan mempertimbangkan sebab akibat yang terjadi. Hal ini membuat Hukum Pidana yang ada dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Hukum Pidana Objektif (*Jus Punale*) yang terdiri atas Hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana Materiil lalu ada Hukum Pidana Subjektif (*Jus Puniendi*) yaitu hak negara atau alat perlengkapannya untuk menghukum seseorang berdasarkan hukum pidana.⁴

Dalam Hukum Pidana Materiil, pada pengertiannya juga terbagi menjadi 2

² *Ibid*, hlm. 62

³ *Ibid*, hlm. 64

⁴ *Ibid*, hlm. 64

(dua) yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Hukum Pidana Umum berlaku terhadap bagi setiap warga (berlaku kepada siapa pun/umum), sedangkan Hukum Pidana Khusus kepada yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja misalnya bagi anggota angkatan bersenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiskal. Secara sederhana Sudarto membagi fungsi hukum pidana ke dalam dua kategori diantaranya fungsi secara umum dan secara khusus. Adapun fungsi secara umumnya serupa dengan fungsi hukum secara keseluruhan yaitu mengatur kehidupan bermasyarakat dan menjaga ketertiban sosial. Di sisi lain, fungsi khususnya dapat ditafsirkan guna perlindungan terhadap kepentingan hukum dari tindakan yang bisa merusaknya dengan penerapan denda pidana.⁵

Dalam Hukum Pidana Khusus tidak diatur di dalam KUHP, karena dalam KUHP lama tidak termuat sebab seiring perkembangannya zaman akan semakin maju dan berkembang. Hal ini membuat pelaku dalam melakukan kejahatannya semakin beragam dan bervariasi karena terpengaruh dari faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal disebabkan adanya pengaruh dalam dirinya sendiri yang berbuat ke arah tindakan kejahatan, sedangkan faktor eksternal disebabkan adanya pengaruh dari luar dirinya sendiri yang berarti faktor tersebut bisa saja

⁵ Edward Omar Sharif Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 35.

berasal dari pergaulan di lingkungannya. Maka dibuatlah Undang-undang khusus yang mengatur untuk hal tersebut agar seluruh perilaku kejahatan yang tidak termuat dalam KUHP dapat teridentifikasi dan terlaksananya keadilan yang berkekuatan hukum. *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang berarti aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum.

Perkembangan zaman terus dialami dari waktu ke waktu sehingga dibutuhkan pembaruan aturan yang ada seiring perkembangan tersebut. Perubahan dalam sistem hukum, prinsip-prinsip hukum, dan praktik hukum ini dibutuhkan karena seiring dengan beradaptasinya perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi serta atas peristiwa yang sudah terjadi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan, memenuhi rasa keadilan, dan efektif dalam menghadapi tantangan zaman. Pemerintah telah menerbitkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbaru melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 menggantikan KUHP terdahulu. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 ini terdapat sejumlah konsep pidana baru yang berbeda dibandingkan dengan KUHP sebelumnya. Pembaruan konsep pidana pada KUHP Nasional ini berlaku pada tahun 2026 diharapkan dapat menjawab kondisi saat ini untuk menggantikan konsep kolonial yang sudah usang dan tidak lagi menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul.⁶

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-konsep-baru-jenis-pemidanaan-dalam-kuhp-nasional-lt662de997a2036/>, Diakses pada tanggal 4 Agustus 2024, pada pukul 00:17 WIB.

Pembaruan tersebut mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana. Pertama, perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau *criminal act*, pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* baik dari pelaku berupa manusia atau *natural person*, maupun korporasi atau *corporate criminal responsibility*, dan pidana serta tindakan yang dapat diterapkan. Konsep baru pembedaan pada KUHP Nasional tersebut terdapat pada Bab III Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian Ketiga. Konsep baru ini merupakan penyempurnaan dari tiga teori pidana yaitu teori absolut atau retributif, teori relative atau utilitarian dan teori gabungan. Dalam teori tersebut dianggap masih memiliki kelemahan, sehingga pembedaan pada KUHP Nasional terjadi perkembangan yang memberikan perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu dalam Masyarakat.⁷

KUHP Nasional ini juga memuat jenis tindak pidana khusus untuk pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang, yang dalam KUHP lama tidak diatur dan termuat pada Undang-undang. Oleh karena itu, tindak pidana khusus seperti Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Narkotika ini dimuat pada KUHP Nasional. Pada KUHP ini dijelaskan bahwa apabila dalam menjatuhkan pidana mati ada konsep baru dalam menjatuhkan pidana tersebut yaitu pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana diatur Pasal 100 KUHP Nasional hakim

⁷ *Ibid*

menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan dalam putusannya. Namun apabila dalam masa percobaan tersebut menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Masa percobaan ini ditentukan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana.

Dalam hal tersebut juga mempengaruhi apabila terjadinya tindak pidana khusus salah satunya adalah tindak pidana terorisme yang membuat cemas dan takut warga negara karena tindakannya yang meresahkan. Tindakan ini dikecam oleh setiap warga sebab kejadian yang sudah pernah terjadi di Indonesia merenggut ratusan korban jiwa karena berbagai alasan yang dibawakan ketika melakukan aksinya tersebut.

Terorisme sesungguhnya bukan fenomena baru. Terorisme telah eksis sejak abad ke-19 dalam percaturan politik internasional. Pada awalnya terorisme bersifat kecil dan lokal dengan sasaran terpilih dan berada dalam kerangka *low intensity conflict*, yang pada umumnya berkait erat dengan stabilitas domestik suatu negara. Terorisme telah berdimensi luas yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dan melampaui batas-batas negara dan tidak lagi dikategorikan sebagai *low intensity conflict*. Kini terorisme tidak lagi hanya menjadikan kehidupan politik sebagai sasarannya sebagaimana awal kemunculannya, tetapi merambah dan merusak serta menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia, seperti menurunnya

kegiatan ekonomi dan terusiknya rasa kemanusiaan dan budaya masyarakat yang beradab sehingga digolongkan sebagai salah satu dari delapan *trans-national crimes*.⁸

Terorisme itu sendiri memiliki arti penggunaan kekerasan dengan sengaja yang itu untuk mencapai tujuan politik atau ideologis. Teroris merujuk kepada pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata. Aksi terorisme mengandung makna bahwa serangan-serangan yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi. Oleh karena itu, para pelaku terorisme “teroris” layak mendapatkan hukuman yang setimpal. Para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, militan, mujahidin, berjihad, dan lain sebagainya. Dalam pembenaran dimata teroris bahwa makna sebenarnya dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang. Tetapi terorisme itu sendiri sering tampak mengatasnamakan dengan agama. Pada aksinya selain oleh pelaku individual, terorisme ini biasa dilakukan oleh sekelompok orang yang bisa dilakukan oleh negara atau dikenal dengan terorisme negara (*state terrorism*).

Munculnya terorisme di Indonesia sudah ada sejak tahun 1981 yang diawali dengan kejadian pembajakan pesawat Garuda Indonesia oleh

⁸ <http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/39104-Mhn2-04-017.pdf>, Diakses pada tanggal 4 Agustus 2024, pada pukul 01:56 WIB

Komando Jihad di Indonesia. Pesawat tersebut dibajak pada tanggal 28 Maret 1981 dalam penerbangan domestik dan dipaksa mendarat di Bandar Udara Internasional Don Mueang di Bangkok Thailand. Para pembajak menuntut pembebasan rekan-rekan mereka dari penjara Indonesia karena Peristiwa Cicendo dan mengeluarkan tuntutan-tuntutan lainnya. Peristiwa Cicendo merupakan kejadian penyerbuan kantor Polisi Cicendo di Bandung tanggal 11 Maret 1981 oleh 14 anggota Jamaah Imran. Peristiwa tersebut berimbas pada pembajakan pesawat Garuda Indonesia di Thailand. Kejadian tersebut disebut dengan Peristiwa Woyla.⁹

Setelah peristiwa pembajakan pesawat di Thailand, kasus terorisme ini muncul di Wilayah Hukum Jawa Tengah dengan munculnya peristiwa Bom Candi Borobudur Magelang pada tanggal 21 Januari 1985, bermotif untuk jihad dengan ledakan yang cukup dahsyat, menghancurkan sembilan stupa pada Candi Borobudur. Aksi tersebut dilakukan oleh dua bersaudara yakni Abdulkadir bin Ali Alhabsyi dan Husein bin Ali Alhabsyi. Tak hanya di Magelang, aksi terorisme juga terjadi di Kota Solo pada 19 Agustus 2012. Aksi tersebut adalah peristiwa ledakan bom bunuh diri di GBIS Kepunton Solo Jawa Tengah yang mengakibatkan 28 orang terluka dan seorang tewas yang diidentifikasi sebagai pelaku pengeboman. Pelaku diidentifikasi sebagai Ahmad Yosefa Hayat alias Ahmad Abu Daud.

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Garuda_Indonesia_Penerbangan_206, Diakses pada tanggal 4 Agustus 2024, pada pukul 02.24 WIB

Dari kurun waktu tahun 1981-2022 selalu terjadi aksi terorisme yang mengakibatkan merenggut banyak korban jiwa dan luka-luka serta rusaknya fasilitas umum dan pribadi. Salah satu kejadian yang membuat Indonesia menjadi sorotan dunia adalah kejadian Bom Bali 1 pada tanggal 12 Oktober 2002, tiga ledakan mengguncang Bali yang menyebabkan 202 korban mayoritas berwarganegara Australia tewas dan 300 lainnya luka-luka. Bersamaan juga di Manado Provinsi Sulawesi Utara, bom rakitan juga meledak di kantor Konjen Filipina.¹⁰

Dari beberapa kejadian tersebut, membuat Presiden Megawati Soekarno Putri yang pada saat itu memimpin negara ini geram atas perilaku terorisme yang menyerang negara ini karena akibat dari peristiwa itu membuat kestabilan keamanan dan pertahanan negara menjadi goyah. Dalam tindakannya, Presiden Megawati menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Lalu, memandatkan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM untuk membuat strategi kebijakan nasional dalam menangani terorisme.

Sebenarnya RUU Anti Terorisme sudah dilakukan sejak akhir tahun 1990. Yang awalnya pemerintah menyusun rancangan tanpa

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_di_Indonesia, Diakses pada tanggal 4 Agustus 2024, pada pukul 02.48 WIB

mengikutsertakan masyarakat, pakar hukum dan akademisi di luar pemerintah. Saat sosialisasi dilakukan, Buyung bersama Hakim Garuda Nusantara, Mulyana Kusumah dan Indrianto Senoadji menentang keras konsep tersebut. Menurut Buyung, konsep tersebut bertolak belakang dengan kepentingan nasional dan melanggar prinsip-prinsip keadilan maupun HAM. Dalam RUU Anti Terorisme tersebut terdapat beberapa hal yang belum disepakati. Pertama, terkait dengan data intelijen. Kedua, muncul usulan dibentuknya lembaga khusus atau satuan tugas yang menangani terorisme. Isu ketiga tentang asas retroaktif apakah UU Anti Terorisme dapat berlaku surut terhadap peristiwa atau perkara yang sudah terjadi.¹¹

Serangan teror terus terjadi yang bahkan hampir setiap tahun serangan bom berlangsung di pelosok Bumi Nusantara. Usai Perpu Nomor 1 Tahun 2002 ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 pada awal tahun 2003 pun juga masih banyaknya berlangsung teror itu.

Pada tanggal 14 Januari 2016 terjadi ledakan dan serangan bom di jalan MH Thamrin, Gedung Sarinah, Jakarta Pusat. Serangan itu berada di tengah Kota Jakarta yang menghentakkan banyak pihak. Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM yang saat itu dijabat oleh Luhut

¹¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/sekelumit-kisah-perjalanan-uu-anti-terorisme-lt5b0531a3c651d/?page=all>, Diakses pada tanggal 4 Agustus 2024, pada pukul 03.08 WIB

Binsar Panjaitan meminta DPR untuk merevisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang harapannya bisa mencegah tindakan-tindakan terorisme secara preventif sehingga serangan tidak terjadi. Lalu pada tahun 2018, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU ini merupakan persetujuan bersama antara DPR RI dan Presiden RI dengan mempertimbangkan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kokoh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat.¹²

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 menimbang bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus. Terorisme yang terjadi, ada keterlibatan orang atau kelompok warga negara Indonesia di dalamnya yang bermaksud untuk melakukan

¹²https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_terbitkan_undang_undang_nomor_5_tahun_2018_tentang_pemberantasan_tindak_pidana_terorisme, Diakses pada tanggal 4 Agustus 2024, pada pukul 03.31 WIB

permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme. UU ini memberikan landasan hukum yang lebih kokoh agar perlindungan kepada warga negara terjamin dan memberikan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Melalui hal tersebut, perkembangan zaman mendorong terkait kemajuan kepastian hukum yang ada di Indonesia. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindak pidana khusus masuk ke dalam KUHP Nasional termasuk tindak pidana terorisme. Pada BAB XXXV Bagian Kedua Pasal 600 sampai dengan Pasal 602. Hal ini untuk menghasilkan Undang-undang tentang KUHP yang bersifat kodifikasi dan unifikasi di samping dilakukannya evaluasi dan seleksi terhadap berbagai Tindak Pidana yang ada di dalam *Wetboek van Strafrecht* sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, apresiasi juga dilakukan terhadap berbagai perkembangan Tindak Pidana yang ada di luar *Wetboek van Strafrecht*, antara lain Undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.¹³

Dari hal tersebut penegakan hukum terhadap terorisme hingga saat ini masih menjadi problematika yang harus dituntaskan sampai kepada jaringan-jaringan organisasinya. Sebab kejadian ini menjadikan hal yang menarik untuk digali lebih jauh bagaimana kebijakan hukum di Indonesia mengenai tindak pidana terorisme terutama di wilayah hukum Kepolisian

¹³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, penjelasan Buku Kedua, hlm. 238

Daerah Jawa Tengah. Maka dari itu, penulis dalam penelitian kali ini mengangkat judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM JAWA TENGAH”**.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini akan dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana Terorisme dalam hukum saat ini?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana Terorisme dalam hukum yang akan datang?

C. Tinjauan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pada penulisan skripsi kali ini penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum saat ini,
2. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana Terorisme dalam hukum yang akan datang.

D. Kegunaan Penelitian.

Dalam penulisan skripsi dan kegunaan penelitian ini, diharapkan agar dapat dipergunakan dengan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis, diharapkan bisa berguna untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ada di Indonesia saat ini dan juga memberikan perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum
2. Secara Praktis, diharapkan dari penulisan penelitian ini bisa memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat terkait penyelesaian tindak pidana terorisme melalui kebijakan hukumnya.

E. Terminologi.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan berbagai istilah-istilah supaya menghindari penafsiran yang berbeda. Maka dari itu, perlunya penegasan mengenai istilah tersebut. Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana.

Menurut Marc Ancel, pengertian kebijakan hukum pidana atau “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum pidana dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak

hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁴

Dari hal tersebut, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka kebijakan hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Demikian terlihat pula dalam definisi “*penal policy*” dari Marc Ancel di atas, yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum pidana dirumuskan secara lebih baik.

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel tersebut, jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana sedangkan istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.

2. Upaya Menanggulangi.

Upaya menanggulangi yaitu suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka untuk menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dioneoro, Semarang, 25 Juni 1994, hlm.5.

3. Tindak Pidana Terorisme.

Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta Objek Vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.¹⁵

Paradigma penanganan terorisme di Indonesia menempatkan Tindak Pidana Terorisme sebagai kejahatan serius tapi bukan kejahatan luar biasa. Dampaknya yang mengguncang Nurani umat manusia karena sifat kejamnya, besarnya jumlah korban, sifat tidak memilah-milah (*indiscrimination*), parahnya kerusakan harta milik dan dampak psikologis jangka panjang. Dalam perspektif HAM ada 4 (empat) jenis tindak kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yaitu: genosida; kejahatan terhadap kemanusiaan; kejahatan perang; dan agresi. Aksi ini dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Oleh

¹⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018

karena itu, Tindak Pidana Terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.

4. Wilayah Hukum.

Wilayah hukum merupakan wilayah yurisdiksi atau daerah tempat berlakunya sebuah Undang-undang. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi memiliki 2 (dua) pengertian yaitu:

1. Kekuasaan mengadili yang termuat pada lingkup kekuasaan kehakiman serta pengadilan
2. Lingkungan hak dan kewajiban serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu dan kekuasaan hukum.¹⁶

F. Metode Penelitian.

Dalam penelitian yang baik dibutuhkan metode yang tepat untuk mengumpulkan data-data agar sasaran dari penelitian tersebut dapat tepat sasaran serta hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pada metode penelitian yang diaplikasikan oleh penulis kali ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian.

Penelitian kali ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara yuridis sosiologis. Dalam pendekatan sosiologis ini merupakan bentuk metode pendekatan dengan cara menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan Kebijakan Hukum dalam

¹⁶ <https://kbbi.web.id/yurisdiksi>, Diakses pada tanggal 4 Agustus 2024, pada pukul 18.45 WIB

Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Jawa Tengah yang studi kasusnya Di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Metode pendekatan ini dapat dikatakan lebih berorientasi kepada data primer yang ada daripada data sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan deskriptif analitis yang dengan menganalisis berdasarkan pendekatan yang dilakukan terhadap obyek penelitian. Dalam tujuannya guna memberikan gambaran terkait suatu permasalahan dan selanjutnya dapat dilakukan proses analisis, sehingga dapat mengambil kesimpulan untuk mendapat kejelasan dari sebuah perkara yang diangkat.

3. Jenis dan Sumber Data.

Data yang menjadi sumber dalam penelitian ini agar mendapatkan data serta sumber yang akurat dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer.

Sumber data primer diperoleh langsung dari subyek penelitian, dalam hal ini peneliti mendapatkan data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data primer diperoleh langsung dari tempat penulis melangsungkan penelitian dengan mewawancarai

narasumber yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder.

Sumber data sekunder didapatkan berdasarkan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data sekunder lebih banyak berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan.

Adapun sumber data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer.

Dalam bahan hukum yang termasuk ke dalam bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber pada:

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Dalam bahan hukum sekunder yang digunakan penulis untuk mengerjakan penelitian, diambil dari

beberapa buku hukum termasuk skripsi dan jurnal hukum, serta doktrin para ahli hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.

3) Bahan Hukum Tersier.

Dalam bahan hukum tersier yang digunakan, merujuk pada penjelasan yang termuat pada bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis yakni bersumber pada *e-book*, *website*, dan jurnal hukum *online* serta beberapa literatur dari internet.

4. Metode Pengumpulan Data.

Pada penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:

a. Studi Lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke tempat penelitian yang dalam hal ini kepada Instansi terkait yaitu Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara langsung dengan Kompol Yorisa Prabowo, S.Pd., M.H. selaku Kanit 4 Subdit 1 pada bagian Direktorat Reserse Kriminal Umum (DITRESKRIMUM) Polda Jawa Tengah yang menangani kasus Tindak Pidana Terorisme. Pada saat wawancara, penulis memberikan beberapa pertanyaan

yang sudah dirumuskan dan dipersiapkan untuk mendapatkan data primer.

b. Studi Pustaka.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan pemilihan dan melakukan pengamatan lalu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan pada penelitian ini. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh landasan teori, peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli serta disesuaikan dengan pokok bahasan pada penelitian.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian.

Penulis melaksanakan penelitian dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Jawa Tengah yang berlokasi di Direktorat Reserse Kriminal Umum (DITRESKRIMUM) Polda Jawa Tengah.

6. Metode Analisis Data.

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yang pada analisis kualitatif ini dapat dikatakan menguraikan data yang diperoleh secara detail ke dalam sebuah kalimat (deskriptif). Pada dasarnya, analisis kualitatif dilakukan dengan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Dari hasil analisis kualitatif, dapat ditarik suatu konklusi secara deduktif, yaitu berdasarkan pada informasi-informasi yang bersifat

umum yang dapat ditarik suatu inti yang bersifat mendalam menjadi suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan.

Pada penulisan skripsi ini, akan diperjelas dengan sistematika penulisan yang terbagi atas 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, yang dilakukan oleh penulis adalah kegunaan penulis dalam melakukan penulisan isi dari skripsi sebelum dilakukannya proses penelitian dan pengambilan data. Tinjauan pustaka ini meliputi tentang tinjauan umum tentang pembedaan, tinjauan umum tentang tindak pidana terorisme, kepolisian, dan perspektif hukum islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, berisi tentang penjelasan terkait hasil dari penelitian dan pembahasan yang merupakan penjelasan dari rumusan masalah penelitian apakah sesuai dengan

tujuan serta kebijakan hukum saat ini dan yang akan mendatang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini, merupakan bagian terakhir dari penelitian yang dimana menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana.

Secara sederhana, hukum pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang karena akibat dari perbuatan-perbuatan yang menurut aturan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang. Dalam pengertiannya “Pidana” merupakan hukuman/sanksi/penderitaan. Sedangkan “Hukum” merupakan sistem peraturan yang didalamnya memuat norma dan sanksi dengan tujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban, dan keadilan serta mencegah terjadinya kekacauan. Lalu dalam pengertian Hukum Pidana yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan yang ditentukan oleh negara atau yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana. Larangan atau keharusan tersebut disertai ancaman yang apabila dilanggar akan timbul dari hak negara untuk memberikan tuntutan, menjalankan/melaksanakan hukuman pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana terdiri atas dua ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Namun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jenis pidana terdiri atas tiga jenis yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang. Pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang merupakan rujukan daripada jenis perkara tindak pidana yang bersifat khusus, secara memiliki karakteristik dan penanganan perkara yang bersifat khusus dan spesifik, hukum acara yang digunakan, penegak hukum yang terlibat, maupun pengacara yang menanganinya.

Secara singkat Moeljatno memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara

yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.¹⁷

2. Pengertian Tindak Pidana.

Dalam hukum pidana, tindak pidana merupakan delik yang dikenal dalam beberapa istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun tindak pidana. Arti delik yakni perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Kata delik berasal dari bahasa latin, yaitu *delictum* yang di dalamnya *Wetboek Van Strafbaar feit* Belanda dinamakan *strafbaar feit*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertiannya diberi batas sebagai berikut. “Melakukan yang dapat dilakukan karena melibatkan menentang terhadap undang-undang tindak pidana”. Istilah delik (tindak pidana) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belandanya itu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang

¹⁷ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

dimaksud *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.¹⁸

Dari hal tersebut, delik (tindak pidana) dapat diartikan suatu perbuatan manusia dan badan hukum (subjek hukum) yang melanggar ketentuan hukum disertai dengan ancaman (sanksi) bagi perbuatannya. Perbuatan yang dilanggar harus jelas terhadap rumusan tindak pidana *Lex Certa*. Rumusan pidana itu juga harus dimaknai tegas tanpa ada analogi *Lex Stricta*. Dan hukum pidana tidak dapat berlaku surut *Lex Praevia*.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.

Untuk memahami lebih mendalam terkait tindak pidana, maka yang harus dimengerti selanjutnya adalah jenis-jenis dari tindak pidana. Pada masa sekarang ini KUHP masih menjadi induk dari peraturan hukum pidana di Indonesia yang masih membedakan tindak pidana menjadi dua kategori antara lain kejahatan dan pelanggaran yang dimana dapat dijumpai pada buku kedua untuk kejahatan dan buku ketiga untuk pelanggaran. Sedangkan untuk KUHP Nasional yaitu UU No. 1 Tahun 2023 sudah mengkualifikasikan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi menjadikan keduanya menjadi istilah “tindak pidana”.

¹⁸ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, 2019, hlm. 122

Dalam teori dan praktik yang ada pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat berbagai jenis tindak pidana diantaranya yaitu:

- a. Kejahatan dan Pelanggaran;
- b. Delik Formil dan Delik Materiil;
- c. Delik Dolus dan Delik Culpa;
- d. Delik Tunggal dan Delik Berganda;
- e. Delik Aduan dan Delik Biasa;
- f. Delik Sederhana dan Delik yang ada pemberatnya;
- g. Kejahatan ringan;
- h. Delik *Commisissionis*, delik *Omissionis*, dan delik *Commisissionis perommissionis commissio*;
- i. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berjalan terus;
- j. Kejahatan ringan

Selain delik atau tindak pidana yang ada pada KUHP, terdapat juga macam-macamnya di luar KUHP atau biasa dikenal dengan “Tindak Pidana Khusus”. Definisinya yaitu ketetapan-ketetapan hukum pidana yang secara materiil berada di luar KUHP dan secara formilnya berada di luar KUHP.

Berdasarkan pertimbangan dasar di atas Hukum Pidana Khusus terbagi dalam dua bagian yaitu pertama, tindak pidana khusus pada Undang-undang Pidana misalnya adalah Undang-

undang tindak pidana terkait korupsi, Undang-undang tindak pidana terkait terorisme, Undang-undang tindak pidana terkait pencucian uang dan kedua adalah tindak pidana khusus bukan pada Undang-undang Pidana misalnya adalah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Tinjauan Umum Tentang Terorisme

1. Pengertian Terorisme.

Terorisme merupakan tindakan kekerasan dengan sengaja untuk mencapai tujuan politik, ideologi atau tujuan oleh kelompok didalamnya. Dalam melakukan aksi, biasanya dilakukan secara sistematis dan terencana dengan target yang mengincar warga sipil atau non-kombatan yang bertujuan untuk menciptakan rasa takut yang meluas, menimbulkan suasana teror, menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fasilitas publik serta ketidaknyamanan yang meluas di masyarakat, sehingga memaksa pihak tertentu untuk memenuhi tuntutan yang dibawakan.

Tindak Pidana Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan

persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulangnya.¹⁹

Dalam aksinya, terorisme dibawakan dengan paham atau aliran radikalisme yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis. Pada peristiwa yang sudah terjadi, terorisme di Indonesia bukan hasil rekayasa dari pihak Barat sebagaimana pernah diwacanakan oleh beberapa tokoh Islam maupun mantan kepala Badan Intelijen Negara, baik langsung maupun tidak langsung untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Kepentingan teroris ketika melakukan aksinya adalah untuk kepentingan dan atas nama *jihad fi sabilillah* dengan cara meledakkan bom/bom bunuh diri.²⁰ Dengan kejadian yang sudah terjadi, harus diakui bahwa ada sekelompok muslim yang tidak saja melakukan kekerasan tetapi juga membenarkannya. Mereka menjadi teroris juga bukan semata-mata karena muslim, secara kontekstual juga harus diakui bahwa mereka memiliki keberanian, keteguhan, kesetiaan dan semangat perjuangan untuk pembebasan bagi yang tertindas.

2. Sejarah Terorisme di Indonesia.

Dalam kejadian yang pernah ada di Indonesia, terorisme sudah ada ketika masa orde lama pada saat kepemimpinan presiden

¹⁹ <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2018/10/uu5-2018pjl.pdf>, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2024, pada pukul 02.58 WIB

²⁰ Mufid, Ahmad Syafi'i. "Radikalisme dan terorisme agama, sebab dan upaya pencegahan." *Harmoni* 12.1 (2013): 7-17.

Ir. Soekarno. Pada tahun 1957 di perguruan Cikini Jakarta, terjadi tindakan terorisme yang menargetkan presiden Soekarno. Aksi ini dilakukan dengan cara pengeboman menggunakan granat. Kemudian pada tahun 1963, terulang kembali aksi teror dengan target presiden Soekarno kembali, yang mengakibatkan ketua DPR pada saat itu meninggal akibat terkena tembakan.

Dalam hal ini, penulis merangkum beberapa aksi terorisme di Indonesia yang merenggut banyak korban, yakni:

1) Pada tahun 1985.

Kembali terulang aksi terorisme ini pada tahun 1985 yang terjadi di Candi Borobudur Jawa Tengah pada tahun 1985²¹. Dalam melakukan aksinya, teroris bermotifkan *jiha*d dengan melakukan beberapa ledakan yang cukup dahsyat menghancurkan stupa pada candi Borobudur dengan otak dari kejadian tersebut adalah Ibrahim alias Mohammad Jawas alias Kresna.

2) Pada tahun 2000.

a) Terjadinya pemboman terhadap Kedutaan Besar Filipina di rumah Duta Besar Filipina pada tanggal 1 Agustus 2000 yang bertempat di Menteng Jakarta Pusat. Kejadian tersebut membuat 2 orang tewas dan

²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengeboman_Borobudur_1985, Diakses pada tanggal 9 Agustus 2024, pada pukul 20.42 WIB

21 orang lainnya luka-luka termasuk Duta Besar Filipina. Dalam kejadian ini, polisi mengidentifikasi sepuluh tersangka dari kelompok Jemaah Islamiyah.

b) Bom Duta Besar Malaysia di Kedutaan Besar Malaysia pada tanggal 27 Agustus 2000 dengan cara melempar granat di kompleks kedutaan besar bertempat di Kuningan Jakarta yang tidak mengakibatkan korban jiwa maupun luka.

c) Bom Bursa Efek Jakarta pada tanggal 13 September 2000. Ledakan ini mengguncang lantai parkir P2 Gedung Bursa Efek Jakarta dengan mengakibatkan 15 orang tewas, 90 orang luka-luka, 104 mobil rusak berat, dan 57 rusak ringan.

d) Bom malam Natal pada tanggal 24 Desember 2000. Terjadinya aksi ini bertempat di sejumlah gereja dan sekolah di Indonesia yang bertepatan pada saat malam natal. Dalam serangan tersebut, diduga dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah dengan total korban jiwa sebanyak 16 orang tewas dan 96 luka-luka serta mengakibatkan 37 mobil rusak.

3) Pada tahun 2002.

Bom Bali 1 pada tanggal 12 Oktober 2002.

Pengeboman di tempat yang berbeda dengan total korban

jiwa sebanyak 203 orang tewas dan 209 orang luka-luka. Para korban tersebut kebanyakan merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke tempat wisata tersebut. Dengan latar belakang karena para teroris menganggap bahwa Bali merupakan pusat maksiat dan lokasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dari kejadian tersebut, dianggap sebagai peristiwa terparah dalam sejarah Indonesia dan membuat Indonesia menjadi sorotan dunia.

4) Pada tahun 2003.

Bom JW Marriott pada tanggal 5 Agustus 2003 telah terjadi ledakan bom di hotel JW Marriott di Jakarta. Ledakan itu merupakan bom bunuh diri dengan menggunakan mobil yang mengakibatkan 12 orang tewas dan 152 orang luka-luka. Dalam hal ini, otak dari aksi adalah Dr. Azahari, Noordin M Top, dan Asmar Latin Sani (sebagai pelaku bom bunuh diri), serta 8 orang lainnya.

5) Pada tahun 2005.

a) Bom Pasar Tentena yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2005 di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah. Aksi ini berada di pusat kota Tentena yang mengakibatkan 22 orang tewas dan 40 orang luka-luka. Kejadian ini

dikaitkan dengan konflik antara muslim dan kristen di poso pada bulan Desember 2001. Otak dari aksi ini adalah Militan Islam lokal yang terkait dengan jaringan Jemaah Islamiyah.

- b) Bom Bali 2 yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2005. Aksi ini merupakan bom bunuh diri dengan mengakibatkan 23 orang tewas dan 196 orang luka-luka. Hal ini dikaitkan dengan kejadian pada tahun 2002 dengan jenis dan motif yang dibawa sama serta pelaku dari aksi tersebut adalah Jamaah Islamiyah.

- 6) Pada tahun 2011.

Bom Cirebon terjadi pada tanggal 15 April 2011. Aksi ini terjadi di Markas Kepolisian Resor Cirebon Kota yang mengakibatkan 25 orang terluka yang disebabkan bom bunuh diri.

- 7) Pada tahun 2016.

Kejadian bom dan baku tembak di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016. Aksi tersebut berupa sedikitnya enam ledakan dan juga penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, Jalan MH Thamrin. Terdapat sedikitnya 8 orang tewas termasuk pelaku dan 24 orang terluka akibat serangan ini. Dalam aksi ini, pelakunya merupakan dari

organisasi Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) yang dalam hal tersebut dilakukan oleh Dian Juni Kurnadi, Ahmad Muhazab Saron, Afif alias Sunakim alias Sunardi, dan Marwan alias Muhammad Ali. Dari kejadian tersebut membuat Indonesia menjadi sorotan dunia.

8) Pada tahun 2018

a) Kerusuhan di Mako Brimob pada tanggal 8 – 10 Mei 2018. Kejadian tersebut berlangsung selama 36 jam oleh 156 Napi Terorisme di Mako Brimob Kelapa Dua Depok. Dalam aksinya, napi terorisme melakukan penyanderaan terhadap sejumlah anggota brimob dan densus 88 serta dilaporkan 5 perwira polri gugur dan 1 napi teroris tewas sedangkan 4 perwira polri luka berat dan ringan.

b) Bom Surabaya pada tanggal 13 – 14 Mei 2018. Kejadian tersebut merupakan serangkaian bom bunuh diri di 3 gereja di Surabaya Jawa Timur, di rusunawa Wonocolo Sidoarjo Jawa Timur, dan di Mapolrestabes Surabaya. Sedikitnya 15 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dengan pelaku dari aksi tersebut adalah anggota dari jaringan Jamaah

Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Syam (ISIS).

Dari serangkaian peristiwa yang sudah dituliskan oleh penulis, masih banyak kejadian yang terjadi oleh terorisme untuk melakukan aksi bom bunuh diri atau melakukan ancaman berupa meledakkan bom di suatu tempat tertentu. Sekurang-kurangnya dari tahun 1981 sampai dengan 2022 terjadi 53 aksi yang dilakukan oleh terorisme²². Dalam melakukan aksinya, terdapat berbagai jaringan organisasi teroris yang terbentuk di Indonesia dan merupakan afiliasi dari Negara Islam Irak dan Syam (ISIS). Pemerintah telah menetapkan kelompok tersebut ke dalam daftar paling berbahaya. Beberapa jaringan tersebut yaitu Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Jamaah Ansharut Syariah (JAS), Jamaah Ansharut Khilafah (JAK), Negara Islam Indonesia (NII), dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Organisasi tersebut, sering melakukan aksi dan rekrutmen anggota baru untuk melakukan regenerasi ataupun melancarkan aksinya dalam meneror warga negara Indonesia. Jaringan tersebut tersebar di beberapa wilayah Indonesia untuk menyebarkan paham-paham radikalisme yang

²² <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2018/10/uu5-2018pjl.pdf>, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2024, pada pukul 20.59 WIB

mereka bawakan untuk mencuci otak bagi para pemuda-pemudi yang rentan untuk dipengaruhi.

Dengan mengacu pada pernyataan Ali Imron (2013), mengungkap terorisme bergerak dengan berlandaskan *jihad*, selain itu beberapa alasan aksi terorisme yakni yang pertama dikarenakan perasaan tidak puas terhadap pemerintahan yang ada. Yang kedua karena tidak diberlakukannya syariat Islam secara menyeluruh di Indonesia, akibat dari itu para teroris melakukan aksi dengan cara pengeboman dengan harapan memicu terjadinya revolusi yang menghantarkan terbentuknya *imamah* dan pemberlakuan syariat Islam secara menyeluruh. Yang ketiga harapan terbukanya *jihad fi sabilillah* yang merupakan cara yang efektif untuk melawan kemungkaran, jihad yang dimaksud dengan cara peperangan antara kebenaran dan kebatilan. Yang keempat melaksanakan kewajiban jihad yang merupakan perang suci di jalan Allah. Yang kelima adalah membalas kaum kafir dengan cara melakukan aksi pengeboman terhadap gereja-gereja di malam Natal sebab pembalasan terhadap kebiadaban Zionis Israel dan Amerika terhadap umat Islam baik yang ada di Palestina, Afghanistan, Somalia, Kashmir, Chechnya dan sebagainya juga pembalasan bagi pihak Kristen terkait kasus Ambon dan Poso.²³ Kebanyakan

²³ Sahrasad, Herdi. "Terorisme, Akhir Sejarah Santoso dan Masa Depan Teror di Indonesia." *JRP (Jurnal Review Politik)* 6.2 (2016): 347-366.

organisasi terorisme di Indonesia menggunakan ideologi kekerasan oleh para pelaku teror yang umumnya masih muda dengan klaim dan simbol-simbol agama sebagai legitimasi aksi mereka.

Tidak hanya kelompok teroris yang berlandaskan ajaran agama islam radikal, di Indonesia juga terdapat beberapa kelompok teroris yang mempengaruhi keamanan dan pertahanan. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang masing-masing mempunyai tujuan dan aksi yang berbeda-beda. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan kelompok separatis yang mencari kemerdekaan di wilayah Aceh Indonesia. GAM berperang melawan pasukan pemerintah Indonesia dalam pemberontakan Aceh dari tahun 1976 hingga 2005 dengan faktor utamanya adalah ketidakpuasan terhadap distribusi kekayaan sumber daya alam Aceh dan peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh.²⁴ Pada tanggal 27 Desember 2005, para pemimpin Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah mengumumkan bahwa mereka telah membubarkan sayap militernya. Tindakan tersebut merupakan tindak lanjut dari perundingan damai sebelumnya dan penghancuran 840 senjata yang dilakukan oleh pengamat internasional.

Berikutnya adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan sebuah kelompok separatis yang didirikan di 6 Provinsi

²⁴ Hadiwinata, Bob Sugeng. "Transformasi gerakan Aceh merdeka: dari kotak peluru ke kotak suara sebuah kisah sukses program transformasi kombatan di Aceh." (2010).

di Papua. Gerakan ini biasa disebut oleh pemerintah Indonesia sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSBB), dan Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP). Organisasi ini terbentuk pada 26 Maret 1973 yang dibentuk oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Daya (TPNPB) dengan dasar tujuan yang menginginkan atau punya tujuan ingin membuat kedaulatan serta memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain dengan inti dari tujuan itu adalah ingin merdeka dengan membentuk sebuah negara kesatuan sendiri.²⁵ Dengan dasar tujuan tersebut, kelompok ini kerap menyuarakan tentang referendum supaya merdeka dari NKRI. Selain itu, kelompok ini melakukan gerakan kriminal yang memakan korban jiwa dengan membunuh warga Papua dan perang dengan TNI dan Polri. Dari kejadian tersebut akhirnya pemerintah mengambil jalan tengah dengan mengeluarkan kebijakan berupa pemberian Otonomi Khusus bagi Papua dan menggelontorkan anggaran yang cukup besar. Namun anggaran tersebut tidak sampai ke lapisan rakyat paling bawah yang membuat perlawanan kelompok ini menjadi masif dengan melakukan berbagai tindakan kriminal.

²⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Papua_Merdeka, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2024, pada pukul 21.48 WIB

3. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) pasal 1 ayat 3 Indonesia merupakan negara hukum. Yang dimana semua sistem hukum yang ada dapat ditemui di Indonesia, tetapi di Indonesia memiliki sistem hukum yang presentasinya paling banyak adalah *civil law*. Sistem hukum *civil law* menggunakan hukum yang tertulis sebagai sumber hukumnya untuk melakukan penertiban yang tertulis dan terkodifikasi ke dalam sebuah produk hukum yang sah. Oleh karena itu, semua pelaksanaan mengenai tindakan manusia yang melanggar dalam segala halnya harus tertuang di dalam sebuah perundang-undangan.

Dalam hal ini, Terorisme merupakan tindak pidana yang membahayakan hak manusia yang universal sehingga dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*. Terorisme termasuk ke dalam Tindak Pidana Khusus karena tindak pidana yang diatur di luar apa yang disebutkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pengaturan hukum pidana yang digunakan saat ini, Tindak Pidana Terorisme diatur ke dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2018. Namun, tindak pidana terorisme telah dikodifikasi ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang tertuang pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023

tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tertuang dalam BAB XXXV Tindak Pidana Khusus pada Bagian Kedua dalam Pasal 600 – 602.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tiap-tiap pasal menerangkan bahwa:

1) Pasal 600

“Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

2) Pasal 601

“Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan Korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana penjara seumur hidup.”

3) Pasal 602

“Setiap Orang yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris, dipidana karena Tindak Pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori V.”

C. Tinjauan Umum Tentang Densus 88 (Anti-Terror).

1. Densus 88 (Anti-Terror).

Dalam rangka pencegahan tindak pidana, maka dari itu kepolisian mempunyai kewenangan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (i) serta Pasal 16 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (i) dan ayat (2) Undang-undang Polri. Dengan demikian tugas Polri menjaga dan memelihara ketertiban agar Masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Detasemen Khusus 88 (Densus 88) dibentuk dengan Surat Keputusan Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, dengan dasar untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Densus 88 menyelenggarakan pembinaan fungsi Reserse Kriminal Khusus terhadap perkara tindak pidana terorisme.

Pembentukan Detasemen yang menangani terorisme dimulai sekitar Maret 2003 dengan Detasemen Anti Teror Bareskrim Polri. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol Kep/30/06/2003 tanggal 30 Juni 2003, Detasemen Anti Teror Bareskrim Polri divalidasi dan diberi nama baru menjadi Detasemen

Khusus 88 Anti Teror Bareskrim Polri. Lalu pada tanggal 21 Maret 2005, dibentuklah 26 Detasemen 88 Anti teror di Polda dan berkembang menjadi 28 pada tahun 2010 Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 Anti Teror) berkedudukan langsung di bawah Kapolri

2. Tugas, Wewenang, dan Fungsi.

a) Tugas.

Densus 88 Anti Teror memiliki 5 Tugas pokok dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

- 1) Penanggulangan Terorisme, dengan melaksanakan operasi khusus untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme di wilayah Indonesia
- 2) Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan, dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan terhadap individual atau kelompok yang dicurigai terlibat dalam aktivitas terorisme
- 3) Pengumpulan intelijen, dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi intelijen untuk mengidentifikasi jaringan dan potensi ancaman teroris

4) Operasi Penangkapan, dengan melakukan operasi penangkapan terhadap pelaku atau kelompok yang dicurigai terlibat dalam terorisme.

5) Penanggulangan Ancaman, dengan menindaklanjuti ancaman terorisme baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

b) Wewenang.

Wewenang daripada Densus 88 Anti Teror antara lain:

1) Kewenangan Investigasi Khusus, melakukan investigasi mendalam yang mencakup penggunaan teknik-teknik khusus untuk mengungkap jaringan dan aktivitas teroris.

2) Penggunaan Senjata Khusus dan Taktik Operasi, memanfaatkan senjata dan taktik khusus dalam menjalankan operasi anti teror, termasuk dalam situasi penyanderaan atau ancaman teroris tingkat tinggi.

3) Penangkapan dan Penahanan, Densus 88 memiliki kewenangan untuk menangkap dan

menahan tersangka teroris, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

- 4) Kerja Sama dengan Instansi Terkait, berkolaborasi dengan lembaga nasional maupun internasional untuk pengumpulan data, penyelidikan, dan operasi gabungan anti-terorisme.

c) Fungsi.

Dalam hal fungsinya Densus 88 Anti Teror memiliki fungsinya untuk menghadapi aksi terorisme diantaranya:

- 1) Pencegahan Terorisme, melakukan tindakan proaktif untuk mencegah terjadinya aksi terorisme, seperti melakukan patroli dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya terorisme.
- 2) Penindakan Terorisme, mengambil tindakan cepat dalam mengatasi serangan atau rencana serangan teroris yang sedang berlangsung.
- 3) Koordinasi dan Kerja Sama Antar Instansi, bekerja sama dengan TNI, BIN, BNPT, dan instansi lainnya untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme.

- 4) Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan, menyelenggarakan pelatihan khusus untuk personel yang ditugaskan dalam operasi anti-teror, termasuk dalam penguasaan taktik dan strategi terbaru.

D. Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Islam.

Teori-teori pemidanaan memiliki hubungan langsung pada pengertian hukum pidana. Teori-teori ini adalah menjatuhkan dan menerangkan tentang dasar dan hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Terorisme bukanlah ajaran Islam, dan Islam tidak mengajarkan terorisme. Islam merupakan agama yang mengajarkan kedamaian dan toleransi "*Lakum dinukum waliyadin*" artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku, yang berarti agama Islam menghormati agama lain.²⁶ Terorisme merupakan sebuah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan, intimidasi dan semacamnya menimbulkan kecemasan dan ketakutan serta menimbulkan korban jiwa untuk mencapai tujuan tertentu baik individu maupun secara kelompok. Perbuatan-perbuatan tersebut telah melanggar sesuai dengan norma dan aturan hukum yang berlaku dengan secara umum sebagai suatu hal yang tidak sepatutnya dilakukan karena bersifat merugikan orang lain dan bersikap tidak adil.

²⁶ Dedi Prasetyo, 2022, Radikalisme Terorisme dan Deradikalisasi di Indonesia, hlm 19.

Hal yang dilakukan oleh teroris dalam khazanah Islam mengatakan bahwa “tindak kekerasan adalah penganiayaan atau perbuatan dzalim kepada orang lain yang dilarang”.²⁷ Dalam perspektif islam, terorisme hukumnya adalah haram karena sifatnya merusak dan anarkis, menciptakan rasa takut dan menghancurkan pihak lain serta dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas. Tindakan yang dilarang merupakan (*jarimah*) dengan berdasar pada Al-Qur’an dan Hadist. Pada hal tindak pidana terorisme, dalam perspektif islam dikenal sebagai *Al-Irhab* yang berarti terorisme atau menimbulkan rasa takut serta *hirabah* yang berarti sekelompok orang bersenjata yang melakukan kekacauan, penumpahan darah dan perampokan.²⁸ Secara dasar, seluruh ketentuan yang dilarang oleh agama secara garis besar pasti dilarang oleh hukum, hal ini bukan memberikan pengertian bahwa hukum dilandaskan oleh agama akan tetapi hukum hadir sebagai perwujudan agama yang secara sah oleh pemerintah untuk mengatur semua tindakan masyarakat agar tidak melanggar ketentuan agama.

Pada hukum islam, Allah telah memerintahkan untuk gentar dan takut hanya kepada-Nya sebagaimana firman-Nya pada QS. Al-Baqarah ayat 40:

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِيْ اُوْفٍ بِعَهْدِكُمْ
وَإِیَّایْ فَارْهَبُوْا

²⁷ <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qi6g0c335/pandangan-islam-tentang-kekerasan-dan-penganiayaan>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2024, pada pukul 01.26 WIB

²⁸ *Ibid*

Yâ banî isrâ'îladzkurû ni 'matiyallatî an 'amtu 'alaikum wa aufû bi 'ahdî ûfi bi 'ahdikum, wa iyyâya far-habûn.

Artinya:

“Wahai Bani Israil, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu. Hanya kepada-Ku hendaknya kamu takut.

Kemudian, siapa yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat, seperti terhadap para pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dan mereka menebar kerusakan di muka bumi, maka Allah SWT tetapkan hukuman yang sangat berat kepada mereka untuk mencegah kejahatan mereka dan melindungi harta, darah dan kehormatan Masyarakat, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Innamā jazā'ullazîna yuhāribunallāha wa rasūlahu wa yas'auna fil-arḍi fasādan ay yuqattalū au yuṣallabū au tuqatta'a aidihim wa arjuluhum min khilāfin au yunfau minal-arḍ, zālika lahum khizyun fid-dun-yā wa lahum fil-ākhirati 'azābun 'aẓīm.

Artinya:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan

bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”

Dalam konsep islam bagi seseorang yang telah menghilangkan nyawa orang lain dengan tujuan untuk menakut-nakuti orang banyak maka balasannya adalah dibalas dengan pembunuhan juga sesuai dengan yang tertulis dalam QS. Al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

wa katabnâ ‘alaihim fihâ annan-nafsa bin-nafsi wal-‘aina bil-‘aini wal-anfa bil-anfi wal-udzuna bil-udzuni was-sinna bis-sinni wal-jurûha qishâsh, fa man tashaddaqa bihî fa huwa kaffâratul lah, wa mal lam yahkum bimâ anzalallâhu fa ulâ'ika humudh-dhâlimûn.

Artinya:

“Dan Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan

(suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”²⁹

Dari ayat tersebut, yang berarti dalam hukum islam dikenal sebagai ganti dari tindakan pembunuhan yang telah dilakukannya dengan syarat sang ahli waris dari korban memaafkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku.³⁰ Tindak pidana terorisme dalam hukum Islam pun ditemui pada ketentuan hadis sebagai berikut:

“Barangsiapa membawa senjata kepada kami (untuk menakut-nakuti), maka ia bukan dari golongan kami.” (HR. Bukhari No. 6874; Muslim, No. 161).

“Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai, No. 3987; Tirmidzi, No. 1395).

“Tidak halal darah seorang Muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal: (1) Jiwa dibalas dengan jiwa (qishash), (2) orang yang sudah menikah tetapi berzina, (3) orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah kaum Muslimin.” (HR. Bukhari, No. 6878; Muslim, No. 1676).

Secara tersurat melalui ayat dan hadis yang ada pada kitab suci Al-Quran tersebut memberi pengertian bahwa tindakan terorisme merupakan tindakan yang zalim dan merupakan tindakan yang sangat tidak disukai oleh Allah. Allah sangat melaknat bagi orang yang. Tidak ada pembenaran

²⁹ Miski, Miski. "Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9.1 (2021): 83-110

³⁰ *Ibid*

untuk tindakan terorisme atau kekerasan atas nama agama, karena dalam Islam mengutamakan perdamaian dan kasih sayang, menghormati hak hidup dan keamanan serta kedamaian semua manusia baik muslim maupun non-muslim. Tercerminkan dalam salah satu sifat Allah yang dimana *As-Salam* yang berarti Yang Maha Damai.

Melalui berbagai macam sanksi yang diterangkan melalui Al-Quran dan Hadits sebagai sumber hukum dalam Islam menunjukkan bahwa kekerasan pada terorisme harus ditindak dengan tegas dan umat islam sebagai hamba Allah harus dapat mengerjakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya sebagaimana Firman Allah yang tertuang pada ayat-ayat Al-Quran.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum Saat Ini.

Terorisme di Indonesia dapat diartikan sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada target sipil/non-combatan dengan tujuan politik atau ideologi.³¹ Tindak pidana ini sebagai kejahatan serius yang disebabkan karena dampaknya yang sangat banyak serta menimbulkan kerugian secara masif. Motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini pun berbeda-beda, beberapa pelaku aksi menjelaskan bahwa motif yang melatarbelakangi mereka dalam melakukan aksinya merupakan motif yang patut dihormati, sehingga membuat pelaku aksi enggan untuk tidak melakukan apa yang melatarbelakangi mereka untuk melancarkan aksi yang menimbulkan rasa cemas dan takut kepada masyarakat. Di wilayah hukum Jawa Tengah, sudah sering terjadi aksi terorisme. Tindak pidana terorisme di wilayah hukum Jawa Tengah telah menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum dan pemerintah setempat. Pada 25 Januari 2024, Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri menangkap 10 tersangka teroris di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah.

³¹ Dedi Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm 11.

Data BNPT mencatat setidaknya terdapat 40 penyintas tindak terorisme di Jawa Tengah, dengan mayoritas berada di daerah Solo Raya.³²

Dalam pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang artinya nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan 3 (tiga) paradigma yang dipandang cocok dalam konteks kultur politik yang berkembang, yaitu: yang pertama, adalah perlindungan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; yang kedua, adalah perlindungan hak asasi warga Negara Republik Indonesia, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri; dan yang ketiga, adalah perlindungan hak asai tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana terorisme yang sudah merupakan hak universal dan oleh karenanya tidak boleh diabaikan.³³

Ketetapan tersebut merupakan suatu penyikapan yang penting dalam memberikan penyikapan perkembangan aksi-aksi terorisme yang telah terjadi. Dengan ditetapkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan secara khusus untuk menangani tragedi bom bali pada 12 Oktober 2002. Produk hukum ini juga telah disampaikan oleh pemerintah

³² Hasil wawancara dengan Kompol Yorisa Prabowo, S.pd., M.H. selaku Kanit 4 Subit 1 Ditreskrimum Polda Jawa Tengah di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, pada tanggal 17 Januari 2025.

³³ Romli Atmasasmita, *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*, Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002, hlm. 2

kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk secepatnya dapat menjadi Undang-Undang.³⁴ Maka, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang terorisme. Hal ini juga mengingat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme. Hingga saat ini telah mengalami beberapa perubahan yang dilakukan karena penyesuaian serta aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, maka dari itu perubahan terakhir dan secara sah yang digunakan hingga saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menurut Moeljatno, menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:³⁵

³⁴ Dedi Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm 12.

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op Cit.*, hlm. 23

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terdapat penambahan substansi atau norma baru untuk menguatkan peraturan dalam Undang-Undang sebelumnya, setidaknya terdapat 8 (delapan) poin penambahan substansi atau norma baru tersebut, yakni:³⁶

1. Kriminalisasi baru terhadap berbagai rumus baru tindak pidana terorisme seperti jenis bahan peledak, mengikuti pelatihan militer atau paramiliter atau latihan lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme.

- a. Pasal 10A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, ayat 1 (satu) menerangkan:

“Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai

³⁶ Dedi Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm 277.

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

b. Pasal 10A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ayat 2

(dua) menerangkan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, radioaktif atau komponennya untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.”

c. Pasal 128 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ayat 1

(satu) menerangkan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”

2. Pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme baik

permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menerangkan:

“Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

3. Perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang-orang yang mengarahkan kegiatan korporasi.

- a. Dengan adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan warga negara Indonesia bergabung dengan organisasi tertentu yang radikal dan telah ditetapkan sebagai organisasi atau kelompok teroris, atau organisasi lain yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada Tindak Pidana Terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, ketahanan nasional, dan hubungan internasional.

- b. Pasal 13A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menerangkan:

“Setiap Orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

4. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 disebutkan Setiap Warga Negara Indonesia yang dijatuhi pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
5. Keputusan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum serta penelitian berkas perkara tindak pidana terorisme oleh penuntut umum. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
6. Perlindungan korban tindak pidana sebagai bentuk tanggung jawab negara. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa,

dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

7. Pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan BNPT. Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Pasal (2) dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip pelindung hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Pasal (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Kesiapsiagaan Nasional;
- b. Kontra Radikalisasi; dan
- c. Deradikalisasi.

8. Kelembagaan BNPT dan pengawasannya serta peran TNI.

- a. Pasal 43H Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Presiden.

- b. Pasal 43I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ayat (1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.

Salahudin Wahid menyatakan bahwa terorisme bisa dilakukan dengan berbagai motivasi, yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan.³⁷ Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, selalu dilatarbelakangi oleh alasan agama yang membuat citra buruk kepada agama yang dianut karena menganggap bahwa agama mengajarkan dan membenarkan untuk melakukan kekerasan yang pada hal ini agama tersebut adalah agama islam. Hanya sebagian kecil muslim yang menjadi radikal/ekstremis yang membajak islam, menyalahgunakan, menginterpretasikan secara salah ajaran islam untuk kepentingan mereka. Dalam *Black's Law Dictionary* dikatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana dan jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan.³⁸

Dalam upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non-penal (bukan/di luar hukum pidana). Pembagian tersebut, upaya-upaya yang disebut dalam butir pertama dan kedua dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non-penal (bukan/di luar hukum pidana). Secara kasar, dapat

³⁷ *Ibid*, hlm. 17

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni, hlm 23.

dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.³⁹ Tujuan dari usaha-usaha non-penal adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Secara umum pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode. Metode yang pertama adalah dengan cara *moralistic* (miring) yang dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan. Sedangkan cara kedua adalah cara *abiliosinistik* yang berusaha untuk memberantas sebab musababnya. Umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu faktor penyebab, maka usaha untuk mencapai kesejahteraan dalam rangka mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara *abiliosinistik*.

Strategi pencegahan radikalisme dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme juga dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis melalui pengkajian hukum doctrinal

³⁹ <https://media.neliti.com/media/publications/275412-penanggulangan-tindak-pidana-terorisme-143d10a4.pdf>. Diakses pada tanggal 16 Januari 2025, pada pukul 16.58 WIB

terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana teroris di Indonesia, maka hasilnya yang didapat adalah bahwa untuk melakukan pencegahan terhadap paham radikalisme bisa dilakukan dengan dua strategi, yaitu *hard approach* dan *soft approach*. Strategi yang dilakukan dengan memadukan antara penindakan dan pencegahan dan dilakukan secara bersamaan dengan melakukan pendekatan “penegakan hukum proaktif” (*proactive law enforcement*) tanpa mengesampingkan prinsip *rule of law* dan *legality principle*.⁴⁰ Dengan pendekatan ini yang berarti dapat dilakukan upaya pencegahan tindakan radikalisme yang mengarah pada terorisme tanpa harus menunggu terjadinya suatu perbuatan dan akibatnya. Metode *hard approach* berciri khas penindakan bersenjata terhadap organisasi teror melalui kekuatan militer. Pendekatan ini berlandaskan pada Penetapan Presiden RI No. 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang dikeluarkan pada era Orde Lama. Aturan ini digunakan untuk menindak aktivitas yang dianggap mengganggu kedaulatan negara, termasuk aksi terorisme. Sementara metode *soft approach* mengedepankan tindakan yang terintegrasi dan komprehensif dalam menangani masalah radikalisme mulai dari akarnya. Metode ini memakai cara-cara persuasif, dialog, mengajak keterlibatan masyarakat dalam menangkal paham radikalisme.⁴¹

⁴⁰ Dedi Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 19

⁴¹ <https://damailahindonesiaku.com/terorisme/sejarah-terorisme>. Diakses pada tanggal 16 Januari 2025, pada pukul 17.26 WIB

Community Based Crime Prevention (pencegahan kejahatan melalui pendekatan ke masyarakat) strategi yang digunakan dengan melibatkan segala kegiatannya untuk memperbaiki kapasitas Masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan meningkatkan kontrol sosial informal.⁴² Langkah preventif yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme, yaitu:

1. Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api;
2. Peningkatan pengamanan terhadap sistem transportasi;
3. Peningkatan pengamanan terhadap sistem komunikasi;
4. Peningkatan pengamanan terhadap VIP;
5. Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas diplomatik dan kepentingan asing;
6. Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi serangan teroris;
7. Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas internasional;
8. Pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bom;
9. Pengetatan pengawasan perbatasan dan pintu-pintu keluar-masuk;
10. Pengetatan pemberian dokumen perjalanan (paspor, visa dan sebagainya);
11. Harmonisasi kebijakan visa dengan negara tetangga;

⁴² Soedjono, 1983, Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung, hlm. 22

12. Penerbitan pengeluaran kartu tanda penduduk dan administrasi kependudukan;
13. Pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah pada aksi teror;
14. Intensifikasi kegiatan pengamanan swakarsa;
15. Kampanye anti-terorisme melalui media massa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap aksi teroris;
 - b. Sosialisasi bahaya terorisme dan kerugian akibat tindakan teror;
 - c. Penggunaan public figures terkenal untuk mengutuk aksi teroris;
 - d. Pemanfaatan mantan pelaku teroris yang telah sadar dalam kampanye anti-terorisme;
 - e. Penggunaan wanted poster dan dipublikasikan;
 - f. Pemanfaatan mantan korban aksi terorisme untuk menggugah empati dan solidaritas masyarakat agar bangkit melawan terorisme;
16. Penyelenggaraan pelatihan pers yang meliput berita tentang aksi terorisme; dan
17. Pelarangan penyiaran langsung wawancara dengan teroris.

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk pengamanan Masyarakat (*social defence*) agar Masyarakat

dapat terhindar dari kejahatan atau setidaknya mengendalikannya kejahatan yang terjadi agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Tak hanya langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah, Langkah represif pun turut dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme, yaitu:

1. Pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (BNPT), serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme.
2. Penyerbuan terhadap tempat persembunyian pelaku terorisme.
3. Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Dengan adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan Warga Negara Indonesia bergabung dengan organisasi tertentu yang radikal dan telah ditetapkan sebagai organisasi atau kelompok teroris, atau organisasi lain yang bermaksud melakukan pemufakatan jahat yang mengarah pada Tindak Pidana Terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, ketahanan nasional, serta hubungan internasional. Organisasi yang radikal dan mengarah pada Tindak Pidana Terorisme tersebut merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan memiliki jaringan luas yang secara nyata telah menimbulkan terjadinya Tindak Pidana Terorisme yang bersifat masif jika

tidak segera diatasi mengancam perdamaian dan keamanan, baik nasional maupun internasional. Sejalan dengan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Bahwa negara melindungi seluruh bangsa Indonesia dan mengeluarkan darah Indonesia”, perubahan Undang-Undang ini memberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi korban dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan kompensasi bagi yang meninggal dunia serta kompensasi. Namun bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi korban tidak menghilangkan hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada korban.⁴³

Dalam menanggulangi tindak pidana terorisme pada hukum pidana saat ini di wilayah hukum Jawa Tengah, Penulis memberikan pandangan bahwa di Jawa Tengah perlu perhatian yang khusus dari penegak hukum dan pemerintah setempat. Maraknya kejadian aksi teror yang terjadi, membuat masyarakat terutama di Jawa Tengah menjadi waspada dan condong untuk berhati-hati dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh orang asing termasuk tetangga yang baru menempati di daerah tempat tinggal itu. Sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengatur pembedaan dan penanggulangan terorisme. Perihal upaya penegakan hukum, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Badan Nasional

⁴³ Dedi Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 300

Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang telah menginisiasi berbagai program untuk mencegah penyebaran paham radikalisme dan mendukung pemulihan penyintas terorisme. Upaya pencegahan juga dilakukan melalui sosialisasi dan peningkatan kapasitas personel TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya. Pada bulan November 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah bekerja sama dengan BNPT mengadakan penyuluhan hukum terpadu untuk penanggulangan paham radikalisme dan terorisme. Selain itu, pada Agustus 2024, Lapas Batang mengikuti rapat koordinasi aparat penegak hukum yang diselenggarakan oleh BNPT. Rapat ini membahas penerimaan terpidana tindak pidana terorisme di wilayah hukum Jawa Tengah, dengan tujuan memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum dalam menangani terpidana terorisme dan memastikan proses penanganannya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum Yang Akan Datang.

Perkembangan peradaban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu akan dihadapi oleh setiap manusia, dengan berjalannya waktu yang mengubah kondisi dan situasi, berkembangnya pemikiran serta gaya hidup yang mempengaruhi. Saat ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan peninggalan penjajahan kolonial Belanda. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië* merupakan sumber dari hukum kolonial

Belanda yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië* menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan hukum inilah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pembedaan di Indonesia hingga saat ini yang belum tergantikan.

Pada tanggal 2 Januari 2023, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia. UU Nomor 1 tahun 2023 tersebut berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. Pengesahan KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut sekaligus untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah.⁴⁴ Dalam keseluruhan, perbedaan yang mendasar antara *Wetboek van Strafrecht* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah latar belakang yang mendasari dibentuknya *Wetboek van Strafrecht* dilandasi oleh pemikiran aliran klasik yang berkembang pada abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dilandasi pada pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/batiniah/sikap batin).⁴⁵

Selain itu, KUHP baru juga menghadirkan perubahan dalam sistem hukuman yang diusulkan. Sistem hukuman yang sebelumnya lebih berfokus pada hukuman dan rehabilitasi, kini diarahkan menuju pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini bertujuan Untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada pemulihan korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta rehabilitasi sosial bagi pelaku. KUHP baru juga mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui perubahan ini, penting untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mendapatkan perlindungan yang adil, dijamin hak-haknya, dan diperlakukan secara manusiawi. Prinsip-prinsip ini diintegrasikan dalam berbagai tahapan

⁴⁴ <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2025, pada pukul 20.55 WIB

⁴⁵ *Ibid*

proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan di pengadilan.⁴⁶ KUHP baru dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dengan menyederhanakan dan mengklarifikasi ketentuan-ketentuan yang ada. Dengan adanya hal ini diharapkan dapat memudahkan para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan hakim dalam melaksanakan tugasnya dengan jelas dan tanpa ada ambiguitas. Sebagai acuan bagi aparat penegak hukum, KUHP baru memiliki peran yang krusial dalam menindak dan menghukum pelaku tindak pidana serta menjaga keamanan dan keadilan di masyarakat.⁴⁷ Dalam hal ini, pemahaman yang jelas dan penegasan mengenai KUHP baru sangat penting guna memastikan perlindungan dan keamanan bagi seluruh warga negara, tetapi tidak semua pihak memberikan sambutan positif terhadap pengesahan KUHP baru. Beberapa pihak mengkritik beberapa ketentuan yang dianggap tidak sesuai dengan konteks zaman dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Pada pembaruan ini, yang berarti bahwa ada dua perbandingan di dalam pengaturan hukum pidana, yaitu Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus, yang berarti bahwa mengkodifikasi tindak pidana khusus ke dalam KUHP pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁴⁶ Malau, Erwin Mangatas, et al. *Tindak Pidana Khusus Dan Tautannya Dengan Kuhp Nasional (Uu No. 1 Tahun 2023)*. Zifatama Jawara, 2024.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Kopol Yorisa Prabowo, S.pd., M.H. selaku Kanit 4 Subit 1 Ditreskrimum Polda Jawa Tengah di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, pada tanggal 17 Januari 2025.

1946, pengaturan tindak pidana khusus merupakan jenis-jenis perkara pidana yang pengaturannya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan Undang-Undang terkodifikasi, mempunyai karakteristik dan penanganan perkara yang khusus dan spesifik, baik dari aturan hukum yang berlaku, hukum acaranya, penegak hukumnya, maupun pengacara yang menanganinya.⁴⁸

Setelah disahkannya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan tindak pidana terorisme sudah diatur dalam KUHP. Tindak pidana terorisme yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kini telah diatur dalam KUHP baru yang tertuang dalam BAB XXXV Tindak Pidana Khusus pada Bagian Kedua dalam Pasal 600 – 602. Meskipun KUHP baru mengatur berbagai aspek hukum pidana, pengaturan mengenai tindak pidana terorisme masih merujuk pada UU No. 5 Tahun 2018. KUHP baru tidak menghilangkan keberadaan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang terorisme, tetapi ada beberapa kebijakan baru dalam KUHP yang berpotensi mempengaruhi penanganan tindak pidana terorisme. Terorisme dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* yang berarti memerlukan perlakuan khusus dalam melakukan penanganan serta penegakan hukum terhadap pelaku terorisme tetap mengutamakan pendekatan represif dengan ancaman hukuman yang berat. Meskipun pada

⁴⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pengertian-tindak-pidana-khusus-lt632846554090f/>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2025, pada pukul 22.11 WIB

KUHP baru lebih menekankan pada aspek restoratif dan rehabilitatif, dalam kasus terorisme pendekatan retributif (pemberian hukuman berat) tetap dominan. Dengan demikian, meskipun KUHP baru mulai menggeser paradigma hukum pidana ke arah yang lebih humanis, kasus terorisme tetap berada dalam jalur penegakan hukum yang keras.⁴⁹

Pada Pasal 602 KUHP baru menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris, dipidana karena Tindak Pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori V.”⁵⁰

Berdasarkan Pasal 622 ayat (1) huruf bb KUHP baru dinyatakan bahwa:

“Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406)”⁵¹

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 622 ayat (20) KUHP Baru dinyatakan bahwa:

“Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb mengacu Pasal 4 Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 602 dalam Undang-Undang ini.”

Hal ini berarti menjadikan ketentuan dari Pasal 602 KUHP Baru telah sepenuhnya menggantikan ketentuan dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Kompol Yorisa Prabowo, S.pd., M.H. selaku Kanit 4 Subit 1 Ditreskrimum Polda Jawa Tengah di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, pada tanggal 17 Januari 2025.

⁵⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵¹ *Ibid*

Pidana Pendanaan Terorisme yang pada intinya mengatur mengenai hukuman bagi orang yang sengaja membantu pendanaan tindak pidana terorisme, yaitu penjara paling lama 15 tahun, denda Rp1.000.000.000,00.

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme selain yang diatur di Pasal 4 Undang-Undang tersebut tetap masih berlaku dan tidak terdapat perubahan di dalam KUHP Baru. Akan tetapi, apabila ketentuan tersebut mengacu kepada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, maka kedepannya diganti mengacu kepada Pasal 602 KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Yang menarik dari ketentuan di dalam KUHP Baru yaitu peletakan pengaturan dari Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada BAB XXXV Tindak Pidana Khusus Bagian Kedua Tindak Pidana Terorisme. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme merupakan bagian dari Rezim Tindak Pidana Terorisme. Sehingga pengaturan ini seperti mundur ke belakang sebelum rezim Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Padahal, pengaturan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 yang memisahkan Tindak Pidana Terorisme dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sejalan dengan ketentuan

rezim hukum internasional yang memasukkan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APUPPT).⁵²

Dalam pembedaan pada KUHP baru terdapat penghapusan frasa dana pendanaan terorisme. Sedangkan, di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme terdapat frasa “dengan sengaja” untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana pendanaan terorisme. Namun, apabila kita cermati lebih lanjut, ketiadaan frasa “dengan sengaja” yang diatur dalam Pasal 602 KUHP tidak menghapuskan unsur kesengajaan dalam delik tersebut. Hal ini merupakan perubahan yang cukup signifikan dan fundamental di dalam KUHP Baru karena unsur kesengajaan menjadi bagian dari pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Pasal 36 KUHP Baru, yaitu:

“(1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
(2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan.”

Adapun Penjelasan dari Pasal 36 KUHP Baru tersebut, yaitu:

Pasal 36

“Ayat (1) Ketentuan ini menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Secara doktriner, bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan.”

⁵² Marpaung, Christi H. "Pengaturan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme." *Lex Crimen* 8.10 (2019).

“Ayat (2) Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara. Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam Peraturan Perundang-Undangan menggunakan istilah “dengan maksud”, “mengetahui”, “yang diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, atau “sedangkan ia mengetahui.””

Pengaturan di dalam KUHP Baru dapat disimpulkan bahwa seluruh tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan haruslah selalu dianggap memiliki unsur kesengajaan dan unsur tersebut harus selalu dibuktikan dalam tahapan pemeriksaan perkara meskipun ke depannya pembentuk Undang-Undang tidak perlu lagi menuliskan atau mengatur frasa “dengan sengaja” tersebut di dalam Pasal atau Delik-delik Pidana, karena unsur kesengajaan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana ini nantinya akan mengacu kepada ketentuan di dalam Pasal 36 KUHP Baru tersebut.⁵³

Salah satu perubahan signifikan dalam KUHP baru adalah reformasi hukuman mati. Dalam KUHP lama, pidana mati bersifat absolut, tetapi dalam KUHP baru hukuman mati tidak langsung dieksekusi, melainkan diberikan masa percobaan selama 10 tahun. Jika terpidana menunjukkan perubahan perilaku yang baik, hukuman dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau pidana 20 tahun. Dalam konteks terorisme, kebijakan ini bisa menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi ada peluang bagi teroris untuk direhabilitasi, tetapi di sisi lain ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat

⁵³ *Ibid*

dianggap terlalu lunak bagi pelaku terorisme.⁵⁴ Dalam masa percobaan itu, narapidana terorisme menjalani masa deradikalisasi yang bertujuan untuk mencegah apa yang dilakukan para narapidana dan mantan narapidana serta pihak lain yang berpotensi terlibat tindak pidana terorisme untuk tidak melakukan atau tidak melakukan kembali kekerasan atau aksi terorisme. Pada kegiatan Deradikalisasi, tercakup tiga hal sebagai berikut:

1. Rehabilitas (Pemulihan Akhlak/Perilaku), perihal ini adalah pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau semula.
2. Reintegrasi (Hidup Bersama dan Rasa Kebersamaan), yang berarti bahwa menyatukan kembali ke dalam rasa persatuan dengan kembali menjadi bentuk menyeluruh.
3. Re-edukasi (Belajar Lagi dan Belajar Kembali), artinya Pendidikan ulang dan mengkaji ilmu pengetahuan yang pernah diperoleh.

Dalam menanggulangi tindak pidana terorisme pada hukum pidana di masa yang akan datang, Penulis memberikan pandangan bahwa pengaturan tentang tindak pidana terorisme tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku pada tahun 2026, turut mengatur kebijakan hukum pidana terkait pemberantasan tindak pidana terorisme. Dalam KUHP

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Kompol Yorisa Prabowo, S.pd., M.H. selaku Kanit 4 Subit 1 Ditreskrimum Polda Jawa Tengah di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, pada tanggal 17 Januari 2025.

baru, tindak pidana terorisme tetap merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang mengubah UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, KUHP baru juga memberikan aturan tambahan. Dalam aturan tambahan tersebut berupa: Tindak pidana yang berhubungan dengan kejahatan terhadap negara dan sanksi pidana untuk pelaku yang merencanakan dan mendukung tindakan terorisme. Dalam pengaturan tindak pidana terorisme KUHP baru, hukuman pidana lebih berat bagi pelaku terorisme. KUHP baru tetap mempertahankan hukuman maksimal, yaitu pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara jangka panjang bagi pelaku utama tindak pidana terorisme, sesuai dengan UU Anti terorisme yang berlaku saat ini. Tetapi, ada beberapa perubahan dalam aturan eksekusi pidana mati yaitu dalam pelaksanaan hukuman mati tidak langsung dieksekusi, tetapi diberikan masa percobaan 10 tahun. Jika selama masa itu pelaku menunjukkan perubahan sikap positif, maka hukumannya bisa diubah menjadi penjara seumur hidup atau 20 tahun.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjabaran terhadap penelitian pada Bab sebelumnya, yaitu mengenai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Jawa Tengah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana Terorisme dalam hukum saat ini secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non-penal (bukan/di luar hukum pidana). Upaya-upaya yang disebut dalam butir pertama dan kedua dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non-penal (bukan/di luar hukum pidana). Dengan pendekatan ini yang berarti dapat dilakukan upaya pencegahan tindakan radikalisme yang mengarah pada terorisme tanpa harus menunggu terjadinya suatu perbuatan dan akibatnya. Sementara metode *soft approach* mengedepankan tindakan yang terintegrasi dan komprehensif dalam menangani masalah radikalisme mulai dari akarnya. *Community Based Crime Prevention* (pencegahan kejahatan melalui pendekatan ke masyarakat) strategi yang digunakan dengan melibatkan segala kegiatannya untuk memperbaiki kapasitas Masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan meningkatkan kontrol sosial informal.

2. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana Terorisme dalam hukum yang akan datang adalah pembentukan atau pembaharuan substansi hukum dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pembaharuan ini tertuang dalam Pasal 600 – Pasal 602, adapun pelaku yang mendapat putusan hukuman mati tidak langsung dieksekusi, melainkan diberikan masa percobaan selama 10 tahun. Jika terpidana menunjukkan perubahan perilaku yang baik, hukuman dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau pidana 20 tahun.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat.

Dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme di wilayah hukum Jawa Tengah, masyarakat memiliki peran penting. Masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan wawasan tentang terorisme dengan cara mengikuti program sosialisasi tentang bahaya radikalisme dan terorisme yang diadakan oleh Pemerintah, Kepolisian, dan Organisasi Masyarakat serta menyebarkan informasi yang benar tentang ancaman terorisme kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Disisi lain, Masyarakat harus mewaspadaai penyebaran paham radikal dengan mengidentifikasi tanda-tanda radikalisasi, seperti perubahan

sikap drastis, intoleransi, atau keterlibatan dalam kelompok eksklusif yang menyebarkan kebencian. Ketika memang sudah terindikasi melakukan aktivitas yang disebutkan, masyarakat segera melaporkan kepada aparat keamanan, seperti Kepolisian sebagai garda terdepan dalam fungsi penegakan hukum atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

2. Bagi Mahasiswa.

Mahasiswa memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme, dengan meneliti kebenaran informasi sebelum menyebarkannya terutama yang berkaitan dengan isu agama, politik, dan keamanan. Mahasiswa diharapkan agar tidak mudah terpengaruh oleh ajakan atau doktrin yang mengarah pada intoleransi dan kekerasan. Sebagai agen untuk perubahan, mahasiswa harus mendukung program pemerintah atau kampus dalam pencegahan dan rehabilitasi mantan pelaku terorisme serta mengedukasi teman sebaya mengenai bahaya radikalisme dan terorisme melalui forum diskusi atau media kampus.

3. Bagi Penegak Hukum.

Untuk mengoptimalkan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, perlu penguatan fungsi kelembagaan khususnya fungsi koordinasi yang diselenggarakan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Selain itu, penanganan Tindak Pidana Terorisme juga merupakan tanggung jawab bersama lembaga-lembaga yang terkait, termasuk

Tentara Nasional Indonesia yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengatasi aksi terorisme. Peran Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme tetap dalam koridor pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Pertahanan Negara. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan pengubahan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, pelindung hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia. Pendekatan Preventif dan Represif perlu dilakukan sebagai upaya penegak hukum dalam mencegah kejadian dan menanggulangi ketika sudah terjadi dengan meningkatkan fungsi Intelijen untuk memonitoring pergerakan mencurigakan dari warga yang dicurigai. Penegak hukum melakukan edukasi kepada usia yang rentan dipengaruhi pemikirannya sebagai upaya untuk memberikan pemahaman agar tidak mudah untuk terhasut oleh paham radikal yang salah serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana langkah pencegahan dan tindakan ketika ada warga yang mencurigakan di lingkungan mereka.

4. Bagi Pemerintah.

Untuk mengoptimalkan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, langkah preventif yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme, yaitu: Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk pengamanan Masyarakat (social defence) agar Masyarakat dapat terhindar dari kejahatan atau setidaknya mengendalikannya kejahatan yang terjadi agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Tak hanya langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah, Langkah represif pun turut dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme, yaitu: Organisasi yang radikal dan mengarah pada Tindak Pidana Terorisme tersebut merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan memiliki jaringan luas yang secara nyata telah menimbulkan terjadinya Tindak Pidana Terorisme yang bersifat masif jika tidak segera diatasi mengancam perdamaian dan keamanan, baik nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Qur'an dan Hadits

QS. Al-Baqarah ayat 40

QS. Al-Maidah ayat 33

QS. Al-Maidah ayat 45

HR. Bukhari No. 6874; Muslim, No. 161

HR. Bukhari, No. 6878; Muslim, No. 1676

B. Buku

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Juni 1994.

Dedi Prasetyo, Radikalisme Terorisme dan Deradikalisasi di Indonesia, 2022.

Edward Omar Sharif Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

Joko Sriwidodo, Kajian Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Pertama, 2019.

Manan, Bagir (Ed.), Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Cetakan ke-1, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996.

Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT Alumni.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Rahardo, Satjipto, Ilmu Hukum, Cetakan V, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.

Romli Atmasasmita, Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia, Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002.

Soedjono, Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung, 1983.

Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia (Edisi Revisi) cetakan kelima.

Thaib, Dahlan, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta, 1989.

Wiranggapari, Suganda, dkk., Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia, PT Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 1992.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penjelasan Buku Kedua.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Hadiwinata, Bob Sugeng. "Transformasi gerakan Aceh merdeka: dari kotak peluru ke kotak suara sebuah kisah sukses program transformasi kombatan di Aceh." (2010).

Malau, Erwin Mangatas, et al. *Tindak Pidana Khusus Dan Tautannya Dengan Kuhp Nasional (Uu No. 1 Tahun 2023)*. Zifatama Jawara, 2024.

Marpaung, Christi H. "Pengaturan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme." *Lex Crimen* 8.10 (2019).

Mufid, Ahmad Syafi'i Çöi. "Radikalisme dan terorisme agama, sebab dan upaya pencegahan." *Harmoni* 12.1 (2013): 7-17.

Miski, Miski. "Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 9.1 (2021): 83-110.

Sahasrad, Herdi. "Terorisme, Akhir Sejarah Santoso dan Masa Depan Teror di Indonesia." *JRP (Jurnal Review Politik)* 6.2 (2016): 347-366.

E. Website

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-konsep-baru-jenis-pemidanaan-dalam-kuhp-nasional-lt662de997a2036/>, Diakses pada tanggal 4 Agustus 2024, pada pukul 00:17 WIB.

<http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/39104-Mhn2-04-017.pdf>, Diakses pada tanggal 4 Agustus 2024, pada pukul 01:56 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Garuda_Indonesia_Penerbangan_206, Diakses pada tanggal 4 Agustus 2024, pada pukul 02:24 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_di_Indonesia, Diakses pada tanggal 4 Agustus 2024, pada pukul 02:48 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sekelumit-kisah-perjalanan-uu-anti-terorisme-lt5b0531a3c651d/?page=all>, Diakses pada tanggal 4 Agustus 2024, pada pukul 03:08 WIB

[https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah terbitkan undang undan g nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana t erorisme](https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah%20terbitkan%20undang%20dan%20g%20nomor%205%20tahun%202018%20tentang%20pemberantasan%20tindakan%20terorisme), Diakses pada tanggal 4 Agustus 2024, pada pukul 03:31 WIB

<https://kbbi.web.id/yurisdiksi>, Diakses pada tanggal 4 Agustus 2024, pada pukul 18:45 WIB

<https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2018/10/uu5-2018pjl.pdf>, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2024, pada pukul 02:58 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengeboman_Borobudur_1985, Diakses pada tanggal 9 Agustus 2024, pada pukul 20:42 WIB

<https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2018/10/uu5-2018pjl.pdf>, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2024, pada pukul 20:59 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Papua_Merdeka, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2024, pada pukul 21.48 WIB

<https://islamdigest.republika.co.id/berita/qi6g0c335/pandangan-islam-tentang-kekerasan-dan-penganiayaan>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2024, pada pukul 01.26 WIB

<https://media.neliti.com/media/publications/275412-penanggulangan-tindak-pidana-terorisme-143d10a4.pdf>. Diakses pada tanggal 16 Januari 2025, pada pukul 16.58 WIB

<https://damailahindonesiaku.com/terorisme/sejarah-terorisme>. Diakses pada tanggal 16 Januari 2025, pada pukul 17.26 WIB

<https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2025, pada pukul 20.55 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pengertian-tindak-pidana-khusus-lt632846554090f/>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2025, pada pukul 22.11 WIB

